



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 29 Agustus 2020

Kepada :

Nomor : 800 / 7505 / 436.8.3 / 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencegahan Penyebaran
COVID – 19 di Lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya

Yth. 1. Para Asisten ;
2. Inspektur ;
3. Sekretaris DPRD ;
4. Para Kepala Dinas/Badan/
Satuan/Bagian/Kantor/
Camat/Lurah ;
5. Para Direktur RSUD ;
Kota Surabaya
di -

SURABAYA

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan pencegahan penyebaran COVID - 19, diperintahkan kepada Saudara dan seluruh staf di lingkungan kerja Saudara untuk :

1. Wajib melaksanakan protokol kesehatan dalam bekerja di kantor (cek suhu, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak) serta melakukan penyemprotan lingkungan tempat kerja dengan desinfektan setiap pagi dan sore hari ;
2. Mengatur jadwal staf untuk melaksanakan Tugas Kedinasan di Kantor dan Tugas Kedinasan di Rumah secara bergantian ;
3. Memerintahkan Tugas Kedinasan di Rumah bagi staf yang berdomisili di luar kota ;
4. Wajib membersihkan diri dan mengganti pakaian ketika sampai di kantor dan sebelum pulang ke rumah ;
5. Tidak menggunakan barang ataupun perlengkapan kantor milik orang lain ;
6. Disarankan untuk membawa bekal dari rumah atau tidak makan di luar kantor.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya.

